

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB ANKUTAN DARAT  
BARANG DALAM KONTAINER  
( KHUSUSNYA PADA CV. INTRA SURYA)**

Per 103/05

Tro  
t



**MYRNA RECY TROVITA**  
030111172 U

**MINAT STUDI HUKUM BISNIS**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2005**



**TANGGUNG JAWAB ANGKUTAN DARAT  
BARANG DALAM KONTAINER  
(KHUSUSNYA PADA CV. INTRA SURYA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Dosen Pembimbing,**

**Samzari Boentoro, S.H.**  
**NIP. 130 350 728**

**Penyusun,**

**Myrna Resy Trovita**  
**NIM. 030111172 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab – bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka saya dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa terbentuknya perjanjian pengangkutan barang pada CV. INTRA SURYA adalah dari adanya penawaran oleh pihak CV. INTRA SURYA atau pihak CV. INTRA SURYA mendapat order dari pihak ekspediter (pihak EMKL). Penawaran yang dilakukan oleh pihak CV. INTRA SURYA ditanggapi oleh pihak pengirim barang atau pihak pemilik barang baik melalui telepon atau fax yang berupa permohonan untuk mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, selamat dan utuh. Penawaran yang diajukan oleh pihak pengirim barang atau pihak pemilik barang tersebut ditanggapi dan kemudian dibalas oleh pihak CV. INTRA SURYA dengan mengajukan sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan pengiriman dan jumlah biaya pengangkutan. Apabila kedua belah pihak menyetujui segala persyaratan mengenai pengangkutan barang muatan, maka sejak saat itulah timbul kesepakatan mengenai perjanjian pengangkutan secara lisan.
- b. Bahwa tanggung jawab CV. INTRA SURYA bila terjadi kerusakan, kehilangan atau keterlambatan, yaitu :
  - Pada prinsipnya CV. INTRA SURYA bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan karena kehilangan, kerusakan dan

keterlambatan. Tetapi pemberian ganti rugi dilakukan apabila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pihak CV. INTRA SURYA .

- Bahwa besarnya ganti kerugian yang diberikan CV. INTRA SURYA tergantung dari jumlah kerugian yang diderita oleh pihak penerima barang. Perhitungan ganti kerugian ini akan dilakukan secara bersama – sama pada saat dilakukan survei gabungan yang melibatkan pihak CV. INTRA SURYA, pihak pengirim barang, pihak penerima barang dalam melakukan penelitian dan penyidikan terhadap hal yang menyebabkan kerugian pada barang muatan. Apabila order berasal dari pihak EMKL maka akan melibatkan pihak EMKL dalam melakukan survei. Demikian halnya apabila barang muatan telah diasuransikan oleh pihak pengirim barang, maka pihak asuransi juga akan melakukan survei. Kemudian pihak CV. INTRA SURYA akan melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan asuransi mengenai besarnya nilai ganti rugi yang harus dibayar. Apabila barang muatan tidak diasuransikan, maka pihak pengangkut hanya melakukan negosiasi dengan pihak pengirim barang saja.

## **2. Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas dapat kami sarankan sebagai berikut :

- a. Mengingat adanya suatu kebutuhan akan jasa pengangkutan barang yang semakin besar dan semakin berkembang pesat, maka sebaiknya pihak CV. INTRA SURYA dalam harus lebih ketat untuk melakukan pengawasan dan

pemeriksaan terhadap jalannya penyelenggaraan pengangkutan dan pengiriman barang muatan sampai tempat tujuan dengan aman, selamat dan utuh. Sehingga pihak CV. INTRA SURYA dapat meningkatkan pelayanannya dan pihak pengirim barang atau pihak pemilik barang dapat merasa puas dengan pelayanan jasa angkutan yang diberikan oleh pihak CV. INTRA SURYA.

- b. Pihak CV. INTRA SURYA dalam melakukan kegiatannya dalam menyelenggarakan pengangkutan dan pengiriman barang muatan harus mempunyai hubungan yang baik dengan semua pihak yang berhubungan dalam pelaksanaan kegiatannya. Hal ini sangat bermanfaat apabila terjadi permasalahan dalam melaksanakan kegiatannya tersebut.

